

COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Skripsi)

Oleh

NISI MAHARANI



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

Nisi Maharani

Penelitian dilatarbelakangi oleh peningkatan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah sebesar yang sangat tajam, yakni 56% atau 15 kasus pada tahun 2018 menjadi 34 kasus pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses *colaborative governance* dan melihat tingkat keberhasilannya dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode *purposive*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dilaksanakan melalui lima cara, yaitu 1) Dialog tatap muka melalui rapat koordinasi, pada pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik meskipun masih sangat minim partisipasi masyarakat dan swasta. 2) Membangun kepercayaan, melalui intensitas komunikasi secara formal dan informal. pada aspek ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPPA dalam membangun kepercayaan juga telah terlaksana dengan baik dan rutin dilaksanakan. 3) Komitmen terhadap proses, komitmen yang tumbuh jauh lebih baik dibandingkan pada aspek sebelumnya, karena intensitas pertemuan yang massif. 4) Pemahaman Bersama yang terjalin sudah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari kegiatan sosialisasi yang rutin dilaksanakan. 4) Hasil Sementara, dapat dilihat manfaatnya yaitu dari kerjasama antara Polres dengan Dinas PPPA Lampung Tengah dirasa sudah dilaksanakan, meskipun belum memuaskan karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut hasil *colaborative* antar *stakeholder* menunjukkan telah berhasil dalam penanggulangan kenakalan remaja di Lampung Tengah. Hal ini dapat dilihat dari penurunan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Jika sebelumnya kasus kenakalan remaja meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus tindak pidana. Data terakhir pada tahun 2021 menuju tahun 2022, kenakalan remaja terlihat menurun menjadi 9 kasus. Kemudian kendala yang dialami dalam penanggulangan kenakalan remaja di antaranya adalah kurangnya kerjasama dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Kata Kunci: Colaborative Governance, Kenakalan Remaja, Lampung Tengah

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN OVERCOMING ADOLESCENT DELAY IN LAMPUNG CENTRAL DISTRICT

Oleh:

Nisi Maharani

This research is motivated by the very sharp increase in juvenile delinquency in Central Lampung Regency, namely 56% or 15 cases in 2018 to 34 cases in 2020. The purpose of this study is to explain the collaborative governance process and see the level of success in overcoming juvenile delinquency in the district, Central Lampung. This research is a qualitative descriptive study. Determination of informants using the purposive method. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The results showed that the collaborative governance process was carried out in five ways, namely 1) Face-to-face dialogue through coordination meetings. 2) Build trust, through the intensity of formal and informal communication. in this aspect the activities carried out by the PPPA Service in building trust have also been carried out well and are routinely carried out. 3) Commitment to the process, a commitment that grew much better than in the previous aspect, due to the massive intensity of the meeting. 4) The mutual understanding that has been established has been implemented well, this can be seen from the routine socialization activities carried out. 4) Interim results, it can be seen that the benefits of cooperation between the police and the Central Lampung PPPA service are deemed appropriate, although not satisfactory because there are several obstacles in its implementation. Based on this, collaborative results among stakeholders have shown that they have succeeded in overcoming juvenile delinquency in Central Lampung. This can be seen from the decrease in perpetrators of criminal acts committed by teenagers. Previously, juvenile delinquency cases increased every year in 2020 as many as 35 criminal cases. The latest data from 2021 to 2022 shows that juvenile delinquency has decreased to 9 cases. Then the obstacles experienced in overcoming juvenile delinquency include the lack of cooperation with the community, the lack of public awareness of the law, the lack of public trust in the police, the lack of parental supervision of children.

Keywords: *Collaborative Governance, Juvenile Delinquenc, Central Lampung*

COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

NISI MAHARANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Nisi Maharani**


No. Pokok Mahasiswa : 1746021007

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Dr. Tabah Maryamah, S.IP, M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001


Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.
NIK. 23160282050901

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP, M.Si.**

Sekretaris : **Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.**

Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juli 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



NISI MAHARANI
NPM. 1746021007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nisi Maharani dilahirkan di Lampung, pada 18 februari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara putri dari Bapak Aroh dan Ibu Retno Kistanti. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK SDN 3 Bumi Kencana selesai pada tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selesai tahun 2013.

Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2017.

MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang
terus menerus dilakukan walaupun sedikit”
(Nabi Muhammad S.A.W)

“Saya menganggap orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani dari
pada orang yang bisa menaklukkan musuhnya. Karena kemenangan yang paling
sulit diraih adalah kemenangan atas diri sendiri.”
(Aristoteles)

“Jangan Takut!, Kamu Lebih Kuat dari Apa yang Kamu dan Orang Lain
Pikirkan”
(Nisi Maharani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan pada waktunya

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

serta kakakku dan adik-adikku serta orang-orang yang ku sayangi sebagai tanda
bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.
Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Aroh dan Ibu Retno Kistanti atas segala doa yang tercurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan Bapak dan Ibu perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Abang tercinta Hezron Saputra dan Adik-Adik Penulis yaitu Putri Resa dan Osama Kenzie atas dukungan dan kasih sayang selama ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam kalian mencapai cita-cita untuk membahagiakan Orang Tua. Terimakasih juga kepada seseorang yang sangat spesial dalam hidup penulis, Septian Dwi Pratama atas segala doa yang tercurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan sebagai Penguji Skripsi, terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S,IP., M.Si selaku Pembimbing pertama. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Semoga budi baik ibu menjadi amalan kebaikan untuk ibu di dunia maupun di akhirat.
5. Ibu Lilih Muflihah, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing kedua. Terimakasih atas kritik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik ibu menjadi amalan kebaikan untuk ibu di dunia maupun di akhirat.
6. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 baik dari konsentrasi Kelas Reguler A, B terkhusus kelas paralel terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
8. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Bandar Lampung, 2 Juli 2022

Nisi Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2	T
injauan Pustaka <i>Collaborative Governance</i>	10
2.2.1 Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	10
2.2.2 Prinsip <i>Collaborative Governance</i>	11
2.3 Proses <i>Collaborative Governance</i>	13
2.4 Ukuran Keberhasilan Kolaborasi.....	14
2.5 Tinjauan Pustaka Mengenai Kenakalan Remaja.....	18
2.3.1 Pengertian Kenakalan Remaja.....	18
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Penyimpangan	22

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Penentuan Informan	27
3.4 Lokasi Penelitian	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29

3.6	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6.1	Observasi	29
3.6.2	Wawancara	29
3.6.3	Dokumentasi.....	31
3.7	Teknik Analisis Data	32
3.7.1	Reduksi Data	32
3.7.2	Display Data	33
3.7.3	Conclusio Drawing/Verivication	34
3.8	Teknik Keabsahan Data	34
IV	GAMBARAN UMUM	
4.1	Gambaran Umum Polres Kabupaten Lampung Tengah	35
4.1.1	Sejarah Polres Kabupaten Lampung Tengah.....	36
4.1.2	Visi Misi, dan Fungsi Polres Kabupaten Lampung Tengah....	38
4.2	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	54
4.3	Gambaran Umum Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah.....	54
V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1	Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah	64
5.2	Tingkat Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah.....	82
5.3	Hambatan dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kenakalan Remaja di Lampung Tengah.....	93
VI.	PENUTUP	
6.1	Simpulan.....	99
2.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kasus Kenakalan Remaja Kabupaten Lampung Tengah	2
Tabel 2.2 Sejenis Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.3 Polsek di Kabupaten Lampung Tengah.....	38
Tabel 5.4 Dialog antar <i>Stakeholder</i>	69
Tabel 5.5 Upaya Polres Dinas dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Model Collaborative Governance</i> Menurut Ansell dan Gash....	15
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas PPPA	59
Gambar 5.3 Proses Kolaborasi dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah	61
Gambar 5.4 Kunjungan Dinas PPPA ke Polsek Kabupaten Lampung Tengah.....	70
Gambar 5.5 Polres Lampung Tengah Bersama LPA Beri Penyuluhan Di SMK N 1 Seputih Agung	73
Gambar 5.6 Polres Lampung Tengah Bersama LPA Beri Penyuluhan Di SMP N 5Terbanggi Besar Cegah Kenakalan Remaja.....	78
Gambar 5.7 Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sat Binmas Bersama LPA Lampung Tengah Ke Pondok Pesantren Bumi Solawat KampungWates.....	79

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan asset masa depan suatu bangsa. Masa remaja memang masa yang riskan akan kegoncangan jiwa dalam arti pada masa ini merupakan masa yang penuh dengan pengaruh untuk memasuki masa dewasa dari masa anak-anak. Pada usia remaja inilah terjadi proses perubahan menuju kepada proses pematangan kepribadian yang penuh dengan pemunculan sifat-sifat pribadi yang sesungguhnya yang harus berbenturan dengan rangsangan dari luar. Benturan itulah yang sering menimbulkan persoalan bagi remaja yang lemah mental, jiwa dan rohaninya yang kadang-kadang diwujudkan pada suatu tindakan yang menyimpang.

Di Indonesi masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi juga membawa dampak terhadap tingkat kenakalan remaja (Dadan, 2017). Kenakalan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Remaja, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.

Kenakalan remaja menjadi persoalan sosial yang harus dicegah karena akan menyebabkan penyimpangan perilaku. Adapun gambaran kenakalan remaja dapat kita lihat di media cetak maupun elektronik atau bahkan dapat diketahui langsung oleh kita sendiri, tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obatbius, minuman keras, penjambretan yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.

Menurut Kartono (2017:110-128) kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu remaja. Menurut Kartono (2017:110-120), faktor internal tersebut antara lain reaksi frustrasi negatif yang berkaitan dengan cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern yang serba kompleks, gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja, gangguan cara berfikir dan intelegensi pada diri remaja, dan gangguan emosional. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah saja perlu adanya kerjasama dengan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap masalah kenakalan remaja yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena disisi lain anak-anak sebagai pelaku tindak pidana masih memiliki masa depan dan memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan.

Tabel 1.1 Data Kasus Kenakalan Remaja Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Jumlah Pelaku
2018	15
2019	27
2020	34

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

Menurut peneliti, tabel 1 menunjukkan data kasus kenakalan remaja berdasarkan data dari Polres Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki catatan kenakalan remaja yang cukup tinggi. Fenomena kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dengan data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimiliki oleh Polres Lampung Tengah Pada

tahun 2018 sebanyak 15 pelaku tindak pidana, pada tahun 2019 sebanyak 27 pelaku tindak pidana dan tahun 2020 sebanyak 35 pelaku tindak pidana.

Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti yang notabenehnya sebagai warga Lampung Tengah, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, kenakalan remaja yang tidak sampai ke Polres Lampung Tengah lebih banyak lagi, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan kenakalan remaja di media cetak dan online. Salah satu berita terbaru yang dimuat dalam medialampung.co.id (2021) memberitakan tentang “Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah kembali menangkap tiga remaja sedang asyik pesta sabu-sabu.

Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja kearah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Kondisi ini memberikan dorongan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai ini. Hal ini lantas menjadi pembahasan peneliti karena masa depan remaja akan menjadi tonggak kemajuan bangsa kearah yang lebih baik.

Negara memiliki peran dan kewenangan besar dalam penanganan masalah kenakalan remaja. Salah satu fungsi utama negara adalah menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hanya bergantung dengan negara atau pemerintah dalam konteks ini dalam penanganan kenakalan remaja adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena pemerintah memiliki keterbatasan otoritas dalam mengatur tindakan yang sifatnya multi sektoral, ranah privat dan sangat dinamis serta berkelanjutan secara sosiologis.

Pemerintah dalam artian *government* dalam menangani kenakalan remaja lebih dominan dalam menciptakan regulasi, membangun sistem, melakukan pencegahan dan penanganan yang terbatas. Ketika kenakalan remaja berdampak pada publik dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, maka disitulah pemerintah akan dominan untuk hadir, namun untuk pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan serta komprehensif, maka pemerintah membutuhkan peran dan kontibusi banyak *stakeholder*.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka pemerintah pun mengalami penyesuaian yang dulunya memonopoli peran dan otoritas, sekarang menjadikan lain sebagai mitra dan subjek dalam mencapai tujuan negara. Sehingga konsep *governance* mulai menjadi tata kelola baru bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Proses penyelenggaraan negara yang melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan masalah publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat bahwa konsep *governance* itu sendiri meliputi integrasi antara berbagai sektor yang ada dalam suatu negara, yang dalam hal ini Negara tidak lagi dominan dan tidak lagi dapat menyelenggarakan suatu negara tanpa adanya keterlibatan dari sektor lain seperti lembaga non pemerintah termasuk masyarakat dalam suatu negara atau yang sering diistilahkan dengan *collaborative governance*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Prihatin (2019) kenakalan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga tidak hanya dapat ditangani oleh pemerintah saja, perlu adanya kerjasama dengan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap masalah kenakalan remaja yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Apalagi jika kenakalan remaja sampai berhadapan dengan hukum, hal ini akan menjadi dilema tersendiri bagi aparat hukum, karena disisi lain, remaja sebagai pelaku tindak pidana masih memiliki masa depan dan masih memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan.

Pemerintah dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah membuat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tanggal 22 Desember tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Surat Keputusan ini sebagai landasan dalam melakukan kolaborasi sebagai upaya untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan kenakalan remaja yang dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan oleh Polres Lampung Tengah yang berkolaborasi dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk sesuai UU No. 23 Tahun 2016. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan MOU antara kedua belah pihak untuk menangani kasus kenakalan remaja di kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan persoalan sosial kenakalan remaja di Lampung Tengah. Kemudian peran dan pola yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menangani kenakalan remaja yang salah satu dampaknya adalah munculnya stereotip atau *image* negatif terhadap Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan. Hal lain yang akan peneliti teliti adalah seiring dengan adanya perkembangan praktek pemerintahan dan pembangunan yang sudah mengedepankan pola kolaborasi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimanakah tingkat keberhasilan *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah?
- c. Apa saja kendala *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan proses *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah
- b. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah

- c. Untuk menggambarkan hambatan dalam pelaksanaan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah referensi ilmu pemerintahan khususnya studi mengenai kolaborasi kebijakan dalam penanganan masalah sosial kenakalan remaja, serta dari aspek pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literatur dalam mengurangi tingkat kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi stakeholder terkait dalam memahami permasalahan kenakalan remaja dan alternatif program serta kebijakan yang dapat dilakukan secara kolaborasi.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait permasalahan kenakalan remaja serta membantu mencari solusi dari masalah tersebut.
 - c. Memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Sejenis Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Elok Prihatin dan Ida Hayu Dwimawanti (2019)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja DiKabupaten Tegal.(Jurnal)	Kolaborasi yang dilakukan telah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dalam proses kolaborasi telah terpenuhi. Misalnya dialog tatap muka melalui rapat koordinasi rapat koordinasi, pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan komitmen dari masing-masing <i>stakeholder</i> dalam berkolaborasi.
2	Winna Senandi Tom Reumi. (2018)	Penanggulangan <i>Delinquency</i> (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak Dan Penanganannya. (Jurnal)	Bentuk <i>Delequency</i> antara lain kenakalan remaja terisolir, neurotik, psikotik, defek moral. Faktor penyebab <i>Delekuensi</i> yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Penanganan <i>delequency</i> diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.
3	Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. (2018)	Kenakalan Remaja dan Penanganannya. (Jurnal)	Terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

4	Iin Lapamusu, Telly D. Wua, dan N.F. Kaunang. (2018)	Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. (Jurnal)	Pemerintah Desa Balahu kurang memberi perhatian terhadap perkembangan remaja sehingga mereka beraktivitas tanpa pengawasandari pemerintah setempat. Pemerintah desa kurang memberikan peraturan-peraturan yang intinya bisa membawa perkembangan generasi muda kearah yang positif.
5	Wekiles Enembe, Lisbeth Lesawenga, dan Rudy Mumu. (2018)	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Kabori Distrik Kembu Kabupaten Tolikar (Jurnal)	Masuknya budaya baru pengaruh <i>negative</i> kedalam tatanan kehidupan masyarakat, pemerintah Desa Kabori Distrik Kembu para tokoh adat sudah menjalankan usaha-usaha positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan yang pantas.

(Sumber: Dioalah oleh Peneliti, 2021)

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitianpenelitian terdahulu adalah pada Penelitian yang dilakukan oleh Elok Prihatin dan Ida Hayu Dwimawanti pada tahun 2019 berjudul “*Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Tegal*” yang membahas tentang permasalahan yang bahwa kolaborasi telah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dalam proses kolaborasi telah terpenuhi. Misalnya dialog tatap muka melalui rapat koordinasi rapat koordinasi, pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan komitmen masing-masing dalam berkolaborasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah penelitian pertama berfokus untuk melihat proses kolaborasi antara Panitera Hukum Pengadilan Negeri Slawi, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Slawi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tegal, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dua *stakeholder* saja yaitu Polres dan Dinas PPA disebabkan kedua pihak tersebut memiliki program untuk menanggulangi kenakalan remaja.

Penelitian yang dilakukan oleh Winna A.A Senandi dan Tom A.S Reumitahun 2018 yang berjudul “Penanggulangan *Delinquency* (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak dan Penanganannya” memaparkan bahwa Bentuk *Delequency* antara lain kenakalan remaja terisolir, neurotik, psikotik, defek moral. Faktor penyebab Delekuensi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Penanganan *delequency* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak pada fokus penelitian. Penelitian kedua berfokus menganalisis sistem peradilan pidana untuk menaggulagi kenakalan remaja, sedangkan penelitian ini berfokus tidak hanya pada sistem pidana tetapi juga pada kolaborasi berbagai *stakeholder*. Sistem peradilan pidana pada penelitian ini juga dilakukan oleh Polres Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso Tahun 2018 yang berjudul “Kenakalan Remaja dan Penanganannya” berfokus pada faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak pada fokus penelitian. Penelitian ketiga melihat bahwa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja, sedangkan penelitian ini berfokus tidak hanya pada faktor yang mempengaruhi tetapi juga pada kolaborasi berbagai *stakeholder*. Faktor eksternal dalam penelitian ini terlihat dari bagaimana remaja kurang pengawasan pihak orangtua sehingga menghambat penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iin Lapamusu, Telly D. Wua, dan N.F. Kaunang pada Tahun 2018 berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo” Penelitian ini membahas Pemerintah Desa Balahu kurang memberi perhatian terhadap perkembangan remaja sehingga mereka beraktivitas tanpa pengawasan dari pemerintah setempat. Pemerintah desa

kurang memberikan peraturan-peraturan yang intinya bisa membawa perkembangan generasi muda kearah yang positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak pada fokus, subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian keempat melihat bahwa minimnya peran pemerintah desa dalam mengawasi dan peraturan kepada para remaja sehingga menyebabkan kenakalan remaja, sedangkan penelitian ini terletak pada pemerintah kabupaten dan berfokus pada kolaborasi berbagai *stakeholder* baik polres maupun Dinas PPPA. Dalam penelitian ini pula pemerintah kabupaten sudah cukup memberikan pengawasan dan peraturan untuk menanggulangi kenakalan remaja dengan melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah.

Penelitian yang dilakukan Wekiles Enembe, Lisbeth Lesawengan, dan Rudy Mumu pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Kabori Distrik Kembu Kabupaten Tolikara” meneliti tentang masuknya budaya baru pengaruh *negative* kedalam tatanan kehidupan masyarakat, pemerintah Desa Kabori Distrik Kembu para tokoh adat sudah menjalankan usaha-usaha positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan yang pantas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian kelima menganalisis bagaimana tokoh adat terlibat untuk menanggulangi kenakalan remaja akibat masuknya budaya baru yang dianggap berdampak buruk dalam tatanan kehidupan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kolaborasi antara Polres dan Dinas PPA untuk menanggulangi kenakalan remaja akibat tingginya kasus kenakalan remaja yang semakin meningkat setiap tahun di Kabupaten Lampung Tengah.

2.2 Tinjauan Pustaka *Collaborative Governance*

2.2.1 Pengertian *Collaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan

untuk membuat atau melaksanakan kebijakan *public* serta program- program publik (Ansell&Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15)

Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Setyoko 2011: 16).

Menurut O’Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015:195) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bias atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015:195) yang mendefenisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Definisi *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash, 2007 dalam Subarsono (2016: 175) menyatakan:

“serangkaian pengaturan dimana satu ataulebih lembaga public yang melibatkan secara langsung *s nonstate* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau *asset*)”.

Defenisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik yaitu:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga *public* maupun aktor-aktor dalam lembaga publik;
2. Pesertadi dalam forum tersebut juga termasuk *actor* non-publik;
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik;
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama;
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus;

6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Selanjutnya Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2016:176) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat atau swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono(2016:176) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.

Robert sondan Choi (2010:10) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird dalam Dwiyanto (2011:252) mendefinisikan kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi diluar sektor publik. Dari definisi yang dikemukakan oleh Bovaird tersebut secara jelas mengatakan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerja sama.

Kerjasama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta adalah kerja sama masing-masing pihak memiliki kepedulian melebihi apa yang tertulis dalam kontrak. Kemitraan antara pemerintah dengan swasta berbeda dengan bentuk kerjasama lainnya, seperti kontrak kerja, swastanisasi, dan *outsourcing*. Tipe kerjasama seperti itu lebih merupakan kerjasama antar pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak (Dwiyanto 2011: 255).

2.2.2 Prinsip *Collaborative Governance*

Memulai sebuah kerja sama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan panduan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Adapun prinsip kolaborasi atau kemitraan Suharyanto dalam Subarsono (2016:185-186) yaitu:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter

Keserasian dapat mendorong peningkatan efisien, produktifitas, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat maka dapat mensukseskan agenda pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta untuk mengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek. Setiap aspek dan perkembangannya perlu adanya evaluasi dan pembelajaran yang bisa dikembangkan.

2. Pemberdayaan

Kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan oleh pemerintah dan swasta, sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

- a. Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat;
- b. Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan
- c. mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan.

2.3 Tinjauan Proses *Colaborative Governance*


Dilihat dari aspek pemangku kepentingan, *collaborative governance* mendorong pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi masalah yang kompleks secara efektif (Bryson dkk; 2006). Pemangku kepentingan dalam kolaborasi mempunyai kepentingan, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama dan tidak menutup kemungkinan adanya konflik dalam upaya implementasi. Sehingga yang menjadi faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi menurut Heikkila adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman, selain itu faktor internal juga sangat menentukan seperti kepemimpinan politik dan dukungan keuangan (La Ode Syaiful, 2018:3-4).

Menurut Ahmad Sururi, konsep *Collaborative Governance*, mampu mendukung keterlibatan *stakeholder* dalam mengakses kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan dimulai dengan melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur dan mensinergikan kerja sama antar *stakeholder* (Sururi, 2018),

Terkait dengan bagaimana *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah, peneliti menggunakan tahapan proses kolaborasi Ansell dan Gash untuk menganalisis permasalahan kenakalan remaja di Lampung Tengah, karena penekanan dalam tahapan proses kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan keputusan.

Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati Bersama (Ansell & Gash, 2008). Proses dari kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Ansell dan

Gash (Syaeful Islamy 2018: 82) membuat model *Collaborative Governance* sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash
(Sumber: Ansell dan Gash, 2007:550)

1) Proses *Collaborative*

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)

Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara langsung antara pemangku kepentingan. Proses dialog tatap muka berorientasi pada konsensus dan merupakan proses untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi.

Suatu kegiatan dapat dikatakan telah melewati tahap face to face dialogue dalam proses kolaborasi ialah ketika pertemuan antar pemangku kepentingan rutin dilakukan. Sehingga eksplorasi keuntungan bersama tidak hanya akan berhenti pada pertemuan pertama. Ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, berbagi pemahaman, dan komitmen terhadap proses.

Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Misalnya, dimungkinkan untuk dialog tatap muka untuk memperkuat *stereotip* atau perbedaan status atau untuk meningkatkan antagonism (dengan adanya pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakan dalam satu kegiatan kehadiran unsur yang satu dapat menghilangkan pengaruh dari unsur yang lain, dan dapat saling menguntungkan) dan saling menghormati. Namun sulit untuk membayangkan kolaborasi yang efektif tanpa dialog tatap muka. Literatur tentang kolaborasi dengan contoh cara *stereotip* telah dipecah melalui komunikasi *face to face*.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Proses kolaborasi tidak terbatas pada upaya negosiasi untuk mencapai konsensus, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Pelaksanaan dialog tatap muka yang menghasilkan konsensus dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ddalam berkolaborasi, para aktor kolaboratif perlu mengakui bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara lawan-lawan sebelum pemangku kepentingan akan memanipulasi risiko. Hal ini dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2007:15) bahwa:

“Apa yang menjadi jelas dalam studi kasus adalah bahwa membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Karenanya Jika prasejarah sangat antagonis, maka pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan harus menganggarkan waktu untuk membangun kepercayaan perbaikan yang efektif. Jika mereka tidak dapat membenahi waktu dan biaya yang diperlukan, maka mereka tidak boleh memulai strategi kolaboratif.”

Dalam hal ini disebutkan bahwa kategori suatu kegiatan dapat dikatakan telah melalui proses kolaborasi dalam tahap membangun kepercayaan ialah dengan adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dan disetujui oleh setiap pemangku kepentingan dengan cara memberikan atau meluangkan waktu bahkan materi untuk keperluan kolaborasi.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Komitmen dalam kolaborasi berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan untuk mencapai kepentingan bersama merupakan cara terbaik. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Komitmen adalah bagian dari hasil proses dialog dan upaya membangun kepercayaan bersama.

Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kesediaan di muka untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus pergi ke arah yang pemangku kepentingan tidak sepenuhnya mendukung. Tentu saja, dasar konsensus pemerintahan kolaboratif sangat mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan. Namun dinamika tawar-menawar dapat mengarah ke arah yang tidak terduga, dan pemangku kepentingan dapat mengalami tekanan untuk menyesuaikan dengan posisi yang tidak mereka rangkul sepenuhnya.

Hal ini mudah dilihat mengapa kepercayaan adalah elemen kolaborasi yang begitu penting. Komitmen tergantung pada percaya bahwa pemangku kepentingan lain akan menghormati perspektif dan kepentingan bersama. Hal ini juga mudah untuk melihat bagaimana prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen. Sebelum berkomitmen pada proses yang dapat berjalan ke arah yang tidak dapat diprediksi, pemangku kepentingan harus merasakan yakin bahwa prosedur musyawarah dan negosiasi memiliki integritas. Rasa komitmen dan kepemilikan dapat ditingkatkan seiring meningkatnya keterlibatan.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Kategori yang menentukan sebuah kegiatan kolaborasi dalam tahap pemahaman bersama, setiap pemangku kepentingan harus mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dari kegiatan kolaborasi, membagi permasalahan tersebut

kepada semua aktor yang terlibat dan setiap aktor juga harus memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen terhadap proses.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata dari proses kolaborasi yang telah dilakukan. Kategori dari proses kolaborasi dalam tahap hasil sementara ialah apa yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi pada tahap awal harus menunjukkan hasil yang dapat dikembalikan atau digunakan sebagai modal pada kegiatan kolaborasi di fase selanjutnya, agar kegiatan kolaborasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak terhenti pada tahap awal.

Pertimbangan ini menuntun kita untuk menarik kesimpulan berikut: Jika antagonisme sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang diperlukan, maka hasil sementara yang menghasilkan small wins itu penting. Jika dalam keadaan seperti ini pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan tidak dapat mengantisipasi small wins ini, maka mereka mungkin tidak boleh memulai jalur kolaboratif. Small wins mungkin bukan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan di mana pemangku kepentingan memiliki tujuan yang lebih ambisius yang tidak dapat dengan mudah diurai menjadi hasil sementara. Mereka menyarankan bahwa dalam situasi ini, kepercayaan dapat dibangun oleh eksplorasi bersama awal dari nilai keseluruhan kolaborasi.

2.4 Tinjauan Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

DeSeve (2007:50) dalam Sudarmo (2011:110-116) menyebutkan bahwa terdapat item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

1. Jenis Struktur Jaringan (*Networked Structure Type*)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada banyak bentuk *networked structure*, seperti hub dan spokes, bintang dan cluster (kumpulan terangkai dan terhubung) yang bisa digunakan. Milward dan Provan (2007) dalam Sudarmo (2011:111) mengategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk: *self governance*, *lead organization* dan *Network administrative organization*. Komitmen terhadap tujuan (*Commitment to a common purpose*) *Commitment to common purpose* mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah *network* harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif.

3. Adanya Saling Percaya diantara Para Pelaku/Peserta yang Terangkai dalam Jaringan (*Trust among the participants*)

Trust among the participants didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi- informasi atau usaha-usaha dari lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada didalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner diluar pemerintah untuk menjalankan aktitas- aktivitas yang telah disetujui bersama.

4. Adanya Kepastian *Governance* atau Kejelasan dalam Tatakelola.

Adanya kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola termasuk yang dapat dikelompok menjadi:

- (a) *boundary* dan *exclusivity*, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota. Hal ini berarti bahwa jika sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang diluar jaringan
- (b) *rules* (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama).

Dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan payang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan. Ini menegaskan bahwa dalam kolaborasi ada aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh yang menjadi anggota dari jaringan tersebut; hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang seharusnya tidak dilakukan sesuai aturan main yang disepakati

- (c) *self determination*, yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya; ini berarti bahwa model kolaborasi yang dibentuk akan menentukan bagaimana cara kolaborasi ini berjalan. Dengan kata lain cara kerja sebuah kolaborasi ikut ditentukan oleh model kolaborasi yang diadopsi; dan
- (d) *network management* yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Ini untuk menegaskan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi itu didukung sepenuhnya oleh semua anggota *network* tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan yang diperlukan dan ketersediaan sumber keuangan/kondisi finansial secara memadai dan berkesinambungan, terdapat penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi, dan tetap

mempertahankan eksistensi masing-masing anggota organisasi untuk tetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing tanpa mengganggu kolaborasi itu sendiri.

5. Akses Terhadap Kekuasaan(*Access to authority*)

Access to authority yakni tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Bagi kebanyakan *network*, *network* tersebut harus memberi kesan kepada salah satu anggota *network* untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan pekerjaannya.

6. Pembagian Akuntabilitas/ Responsibilitas (*Distributive accountability /responsibility*)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumberdaya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan.

7. Berbagi Informasi(*Information sharing*)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

8. Akses Terhadap Sumber Daya (*Access to resources*)

Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*.

2.5 Tinjauan Pustaka Kenakalan Remaja

2.5.1 Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merujuk pada tindakan pelanggaran suatu hukum atau peraturan oleh seorang remaja. Pelanggaran hukum atau peraturan bisa termasuk pelanggaran berat seperti membunuh atau pelanggaran seperti membolos dan mencontek. Pembatasan mengenai apa yang termasuk sebagai kenakalan remaja mungkin dapat dilihat dari tindakan yang diambilnya, seperti tindakan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial, tindakan pelanggaran ringan dan tindakan pelanggaran berat (Gunarsa, 2009).

Sarwono (2011) mendefinisikan salah satu bentuk penyimpangan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya tidak sempat diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman. Perilaku menyimpang remaja merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, namun jika penyimpangan tersebut terjadi terhadap norma-norma hukum pidana baru disebut kenakalan.

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum. Jensen (1985 dalam Sarwono, 2011) membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat;
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua

dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Penyimpangan

a. Pilihan yang rasional (*Rationalchoice*)

Teori ini mengutamakan faktor individu dari pada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya pada teori ini, misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan kesekolah agama, yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran (Sarwono, 2011).

b. Ketidakteraturan sosial (*Social disorganization*).

Permasalahan yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Ketidakteraturan sosial ini terjadi dalam bentuk perubahan-perubahan norma seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang menuntut remaja dapat mengikuti perkembangan tersebut. Peran orang tua yang diwujudkan dalam pemilihan pola pengasuh anaknya dapat menempatkan remaja untuk kembali kepada norma yang berlaku. Faktor psikologis dari keanakalan remaja meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan aktor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja (Gunarsa, 2009).

c. Tekanan (*Strain*)

Teori ini dikemukakan oleh Merton yang intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan *rebellion* melakukan kejahatan atau kenakalan remaja. Faktor eksternal dalam lingkungan sosial juga menunjang terjadinya kenakalan remaja,

sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang delinkuen yang mempengaruhi remaja tersebut (Gunarsa, 2009). Tekanan ini terjadi juga akibat dari salah pergaulan (*Differential association*). Menurut teori ini, kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak yang nakal juga. Paham ini banyak dianut orang tua di Indonesia, yang sering kalimelarang anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan teman-teman yang pandai dan rajin belajar (Sarwono, 2011).

d. *Labelling*

Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal selalu dianggap atau dicap (diberi label) nakal Di Indonesia, banyak orang tua (khususnya ibu-ibu) yang ingin berbasa-basi dengan tamunya, sehingga ketika anaknya muncul diruang tamu, kemudian mengatakan pada tamunya, "*Iniloh, mbakyu, anak sulung saya. Badannya saja yang tinggi, tetapi nakalnya bukan main*". Hal ini kalau terlalu sering dilakukan, maka anak akan jadi betul-betul nakal. Identitas diri melalui julukan atau pelabelan akan membentuk perilaku karena merupakan hasil penilaian terhadap dirinya yang selanjutnya hasil penilaian akan mewarnai perilaku yang ditampilkan (Margiantari, 2006).

e. *Male phenomenon*

Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal dari pada perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau laki-laki nakal (Sarwono, 2011).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan maksud mendapatkan pemahaman tentang tindakan sosial individu dan mengumpulkan data untuk menggambarkan gejala berupa tindakan yang diambil pemerintah dan *multistakeholders* dalam penanganan masalah kenakalan remaja, maka penelitian ini mengarah pada jenis penelitian deskriptif-analitik. Sugiyono (2007:9) menerangkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dengan bahasa yang sedikit berbeda Moleong (2006:6) mensintesisakan:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Metode kualitatif disini lebih berdasarkan pada landasan teoritis fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Karena dalam tindakan individu selalu berdasarkan dua faktor, yakni faktor internal individu (interpretasi yang dilakukan dalam memilih tindakan) dan faktor eksternal individu (institusi atau struktur sosial dimana ia tinggal). Sehingga metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu, dan penggunaan fenomenologi sesuai dengan metode yang dipakai yaitu metode kualitatif.

Sedangkan Witney menjelaskan jenis penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (dalam Nazir, 1983: 63). Selanjutnya penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, maka penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif berdasarkan pada landasan teoritis fenomenologi dinilai sesuai untuk menggambarkan dan mendapatkan pemahaman kolaborasi antara *stakeholders* dalam menangani kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan untuk mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian atau pengamatan. Fokus dalam penelitian ini bersifat tentatif yang artinya dapat berubah sesuai dengan situasi dengan latar penelitian. Penelitian ini menganalisis proses kolaboratif dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah dengan melihat beberapa model kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) meliputi Dialog Tatap Muka (*Facetofacedialogue*), Membangun Kepercayaan (*Trust building*), Komitmen Terhadap Proses (*Commitmenttoprocess*), Pemahaman Bersama (*ShareUnderstanding*), dan Hasil Sementara (*Intermediateoutcomes*). Selain itu, untuk melihat tingkat

keberhasilan *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah ini, peneliti menggunakan 3 indikator yaitu saling percaya antara partisipan (*Trus among the Participants*), pembagian akuntabilitas (*Distributive accountability*), dan berbagi informasi (*Information Sharing*).

3.3 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif sangat tergantung pada ketepatan dalam melakukan pemilihan informan karena informan merupakan sumber data. Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purposive*, yang mendasarkan pemilihan informan pada subyek yang membidangi, menguasai permasalahan, memiliki pengalaman dan mengerti tentang masalah kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019: 221) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimina informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Adapun informan yang menjadi sumber data primer adalah sebagai berikut:

1. Kasatreskrim Polres Kabupaten Lampung Tengah

Alasan peneliti memilih Kasatreskrim untuk meminta pandangan dan upaya apa saja yang dilakukan satreskrim dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena memiliki tugas dan upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja, yaitu melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif seperti penjagaan dan patroli di tempat-tempat tertentu untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Serta upaya represif adalah diversifikasi, pengawasan, pembinaan, pembuatan surat pernyataan, penggiringan ke Dinas Sosial, penilangan, dan rehabilitasi.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Alasan peneliti memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dikarenakan PPPA bertugas memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, peneliti meminta pandangan dan upaya apa saja yang dilakukan PPPA dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

3.4 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam menentukan data yang diambil, maka lokasinya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai fokus yang akan diteliti agar dapat diperoleh data atau informasi yang valid. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Kabupaten Lampung Tengah. Dengan alasan, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki catatan kenakalan remaja yang cukup tinggi dan kian tahun terus naik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau informan di tempat penelitian berlangsung. Jenis datanya disebut sebagai data primer. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi mengenai *colaborative governane* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam data primer menampilkan upaya apa saja yang dilakukan Kasatreskrim Polres Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan masyarakat dalam mencegah para remaja dalam melakukan tindak pidana maupun bentuk kenakalan remaja lainnya.

2. Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip, dokumentasi, literatur-literatu lain, seperti jurnal-jurnal ilmiah maupun buku yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan terkait *colaborative governane* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan standar data yang diperlukan dan data yang valid, maka dalam peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data yang baik. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2007: 226), menerangkan bahwa:

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan data sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Berdasarkan definisi di atas, maka observasi merupakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi menggunakan partisipasi pasif (*passive participant*). Dalam hal ini, peneliti datang ke tempat kegiatan atau lokasi obyek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan data yang diperoleh disebut data primer. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 14 Juni tahun 2021 di lingkungan Polres Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebelum wawancara berlangsung atau ketika pra riset. Aspek yang di observasi meliputi masalah kenakalan remaja yang marak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Kenakalan seperti apa yang ditangani oleh pihak Polres Lampung Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kenakalan remaja, .

Langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan observasi, pertama, menentukan tujuan observasi. Observasi ini bertujuan mengetahui pihak-pihak yang terlibat beserta upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, mencatat data-data yang didapat di lapangan dan disesuaikan dengan tujuan observasi. Ketiga, mencari dan bertanya kepada narasumber sebagai bukti penguat dan sumber acuan dalam melakukan penelitian. Terakhir, mencatat hasil observasi. Ketika hasil

observasi sesuai dengan masalah penelitian yang diambil, peneliti barulah melakukan riset berkelanjutan.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan duaorang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehinggadapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa: Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2007: 231-232).

Pola wawancara mendalam yang dilakukan menggunakan pendekatan dialogis. Sehingga, penggalian informasi bersifat komprehensif. Dengan demikian, tujuan dilakukannya wawancara mendalam ini adalah untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari observasi. Wawancara pun dilakukan dengan semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik penelitian dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaanya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana yang diajak wawancara baik Kasatreskrim Polres Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan masyarakat diminta pendapat, dan ideidenya terkait bagaimana mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya seni dan tulis lainnya. Data-data yang diperoleh dari teknik

dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Data ini meliputi data kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah, data dari karya ilmiah terkait *collaborative governance* yang dilakukan sebelum penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2007: 244) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 246-253) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model analisis data model Miles dan Huberman (1992: 15) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif atau bisa juga dalam bentuk grafik, matriks dan *network*. Akan tetapi bisa juga dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Mendisplaykan data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusio Drawing/verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan begitu verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono menerangkan bahwa dalam laporan kualitatif dapat dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan obyektivitasnya sudah terpenuhi. Dalam uji keabsahan data kualitatif ini menggunakan istilah yang berbeda dengan kuantitatif. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif guna mencapai tujuan diatas meliputi:

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian, serta terfokus dalam permasalahan. Maka diperlukan beberapa pengujian keabsahan data yang dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan (validitas) teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data tersebut. Mengutip pendapat Moleong, (2005) Triangulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

b. *Audit Trail*

Audit Trail adalah pengecekan keabsahan temuan penelitian dan prosedur penelitian yang telah diperiksa dengan menginformasikan kepada sumber data pertama (peneliti dan masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar). Adapun metode pengumpulan data menggunakan *Audit Trail* dengan cara mendiskusikannya dengan teman sejawat yang berpengalaman dalam melakukan penelitian atau pembimbing yang bersangkutan. Kegiatan tersebut harus tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, tentang data awal, data akhir dan membandingkan kedua data tersebut.

Dalam kegiatan *Audit trail* penulis berdiskusi dengan teman-teman sejawat, serta observer untuk memeriksa keabsahan data dengan berbagai catatan tentang pelaksanaan keseluruhan proses pembelajaran dan hasil belajar, kemudian dikonfirmasi kepada peserta diskusi. Selanjutnya, dalam *audit trail* ini juga penulis

memeriksa kesalahan-kesalahan dalam metode atau prosedur yang digunakan peneliti di dalam pengambilan kesimpulan.

c.Member Check

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan data baru.

Dalam pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. *Member check* dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

VI. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Polres Kabupaten Lampung Tengah

4.1.1 Sejarah Polres Kabupaten Lampung Tengah

Pada tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.12 Th 1999 tentang Pembentukan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro serta Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/15/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000 tentang Pembentukan dan Pengesahan Polres Lampung Timur sebagai kesatuan kewilayahan Polri setingkat Kepolisian Resor maka Polres Lampung Tengah membawahi dua pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Tengah berada di Gunung Sugih dan Kota Metro berada di Metro. Selain itu, sejarah berdirinya Kepolisian Resort Lampung Tengah didasarkan pada:

1. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 30/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan Polres Persiapan Lampung Tengah.
2. Surat Perintah Kapolda Lampung No. Pol. : Sprint/663/X/ 2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Kapolres Persiapan Polres Lampung Tengah.
3. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/ 274/X /2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Polri dilingkungan Polda Lampung, TMT 21 Oktober 2004.
4. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/275/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung, TMT 21-10-2004.

5. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/276/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung, TMT 21-10-2004.
6. Surat Kapolda Lampung No. Pol.: B/2251/X/2004/ Rorenbang tanggal 29 Oktober 2004, Perihal Pemisahan Tugas dan Tanggung jawab Polres Persiapan Lampung Tengah dan Polres Metro.
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/56/XI/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
8. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/303/XI/2004 tanggal 27 November 2004 tentang Penetapan Wilayah Hukum Polres Metro dan Polres Lampung Tengah.

Berdasarkan Keputusan Bupati KDH TK II Lampung Tengah Nomor: 188.45/ 06/ 14/ 1993 tanggal 18 Mei 2005 tanggal 18 Mei 1993 tentang Program kerja Pemerintah Daerah TK II Lampung Tengah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati KDH TK II Lampung Tengah Nomor: 118.45/ 652/ 01/ 1993 tanggal 18 Agustus 1993, tentang Penyusunan Kesra dalam Penataan dan pengembangan menjadi 1 (satu) Kabupaten TK II Lampung Tengah, wilayah hukum Polres Lampung Tengah dibagi dengan perincian sebagai berikut:

1. Wilayah Dati II Lampung Tengah dengan Ibu Kota Gunung Sugih yang luas wilayahnya 4.789,82 KM² dengan 26 Kecamatan dan memiliki 282 Desa.
2. Iklim Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah rata-rata beriklim Tropis dengan curah hujan mulai dari bulan September s/d Maret dan musim kemarau mulai dari bulan April s/d Agustus.
3. Batas Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah
 - a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Utara / Tanggamus
 - b. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara / Barat
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan / Tanggamus

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur / Kota Metro

Sedangkan jika dilihat dari demografinya, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.195.623 Jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya terdiri dari 611.795 Jiwa penduduk laki-laki dan 583.828 Jiwa penduduk perempuan. Dari segi mata pencaharian, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berprofesi sebagai berikut: petani (68,80%), buruh tambang (5,78%), buruh industri (4,943%), buruh listrik/PPDAM (1,581%), dan lain-lain (16,330%). Dengan jumlah penduduk tersebut, kekuatan yang dimiliki oleh Polres Lampung Tengah berjumlah 824 personil. Maka, satu polisi melayani 1.451 jiwa penduduk atau 1:1.451.

Tabel 4.3 Polsek di Kabupaten Lampung Tengah

Polres Lampung Tengah	(Kode Area) 25-656
Polsek Bandar Jaya	(Kode Area) 25-818
Polsek Gunung Sugih	(Kode Area) 27-100
Polsek Seputih Banyak	(Kode Area) 762-3203
Polsek Seputih Mataram	(Kode Area) 756-8230
Polsek Tegineneng	(Kode Area) 785-1534
Polsek Punggur	(Kode Area) 700-1497

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

4.1.2 Visi, Misi, dan Fungsi Polres Kabupaten Lampung Tengah

Polres Lampung Tengah merupakan salah satu dari sebuah instansi atau organisasi yang tentunya memiliki visi dan misi. Visi Polres Lampung Tengah, adalah "Mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah yang lebih aman dan tertib yang diwujudkan dalam bentuk ketertiban lalu lintas, penurunan angka kriminalitas, dan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat". Untuk menjalankan visi tersebut, Kepolisian Resort Lampung Tengah menjalankan misi sebagai berikut: (1) Melaksanakan giat kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif

dan penegakan hukum dalam rangka har kamtibmas; (2) Selalu profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman dan pelayanann kepada masyarakat serta selalu menjunjung tinggi HAM; (3) Memberikan rasa aman dengan upaya dan tindakan tegas, keras namun terukur serta dapat dipertanggungjawabkan; (4) Berupaya meningkatkan sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan tugas sehingga kinerja dan kesejahteraan anggota Polri dapat ditingkatkan; (5) Mengembangkan langkah-langkah kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait, lemdik, tomas, toga, LSM dan potensi-potensi keamanan lainnya; (6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre- emtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum; (7) Menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dengan kedisiplinan masing-masing anggota Polri; (8) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri.

Sesuai dengan rumusan Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Pasal 13 Polres Lampung Tengah bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lainnya dalam wilayah hukum Lampung Tengah sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi. Sedangkan Sasaran Prioritas Polres Lampung Tengah, meliputi:

1. Meningkatnya Perpolisian Masyarakat (POLMAS);
2. Semakin tertanggulangnya penyalahgunaan Narkoba, Perjudian, dan penyakit masyarakat;
3. Kasus-kasus menonjol seperti curat, curas dan curanmor dapat diminimalisasi dengan meningkatkan kinerja aparat Kepolisian baik melalui kegiatan rutin Kepolisian Operasi Kepolisian;
4. Meningkatnya pengamanan lalu lintas di sepanjang jalan utama lintas Kabupaten Lampung Tengah;

5. Terwujudnya personal Polri yang berkarakter Polisi sipil yang memiliki kompetensi mahir, terpuji dan patuh hukum dan siap melayani masyarakat;
6. Peningkatan kesejahteraan personil Polri Pemberdayaan FKPM secara berkelanjutan;
7. Memberi bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum;
8. Melaksanakan Program Quick Wins secara berkesinambungan;
9. Reformasi berlanjut terutama aspek cultural;
10. Pelaksanakan program Partnetship Building dengan tetap memantapkan *Trus Building*.

Visi, misi dan sasaran Kepolisian Resort Lampung Tengah tersebut, kemudian dijabarkan melalui serangkaian kebijakan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan anggaran pengembangan sarana dan prasarana yang tertunda.;
- 2) Melanjutkan program reformasi birokrasi;
- 3) Melaksanakan program *Quick Wins*;
- 4) Melaksanakan tahapan Renstra POLRI khususnya tahap Partnership Building serta memantapkan Trust Building;
- 5) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan SDM guna mencapai sasaran prioritas.

Terdapat 2 (dua) fungsi yang saling berkaitan dalam menjalankan visi dan misi Polres Lampung Tengah. *Pertama*, fungsi pembinaan, yang terdiri dari Administrasi, Bagian Binamitra atau Binmas, dan dan Bagian Operasi. *Kedua*, fungsi operasional, yang terdiri dari Detasemen Pengamanan Objek Vital (Denpam Obvit), Satuan Intelejen Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Satuan Resort Kriminalitas (Sat reskrim), dan Satuan Samapta atau Sabhara.

1. Fungsi pembinaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Administrasi

Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan pada Markas Kepolisian Resort (Mapolres) yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat Mapolres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polres. Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabag Min, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres). Kepala Kepolisian resort bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang meliputi: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan pada tingkat Kepolisian Sektor maupun Mapolres; (b) Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres serta memadukan penyusunan rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres dan Polsek jajarannya; (c) Memadukan dan mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Polres jajarannya; (d) Menyelenggarakan administrasi anggaran Polres; (e) Menyelenggarakan administrasi personil; (f) Menyelenggarakan perawatan personil yang meliputi pembinaan rohani, mental ideologi dan tradisi, pembinaan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja; (g) Menyelenggarakan latihan antara Fungsi/Satuan, drill pasukan, penataran dan ceramah di lingkungan Polres; (h) Menyelenggarakan pembinaan administrasi logistik di lingkungan Polres; (i) Mengumpulkan, dan mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut aspek pembinaan; (j) Penyusun dan menyiapkan laporan-laporan yang berkenaan dengan fungsi pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas kewilayahannya, bagian administrasi Kepolisian Resort dibantu oleh Kapala Sub Bagian Perencanaan (Kasubbag Ren) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapala Bagian Administrasi Polres, yaitu: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran di lingkungan Polres; (b) Menyiapkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres; (c) Memadukan Rencana Program Kerja dan Anggaran Polsek-Polsek dalam jajarannya; (d) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun operasional untuk kepentingan perencanaan Program dan Anggaran; (e) Menyiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan Program dan Anggaran serta laporan sesuai dengan fungsinya; (f) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perawatan personil dilingkungan Mapolres; (g) Melaksanakan pembinaan rohani, mental, Ideologi dan tradisi/kejuangan pada tingkat Mapolres dan melaksanakan peraturan pembinaan mental di lingkungan Polres; (h) Membantu pelaksanaan fungsi penyaluran dan penyediaan lapangan kerja.

Bagian administrasi dalam tugas kewilayahannya juga dibantu oleh Kepala Sub Bagian Personil (Kasubbag Pers) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya berupa: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi administrasi personil dilingkungan Polres; (b) Membantu pelaksanaan penerimaan personil dan seleksi masuk pendidikan beserta administrasi; (c) Melaksanakan administrasi penggunaan yang meliputi penempatan/jabatan, kepangkatan dan pendidikan dilingkungan Polres sesuai dengan kewenangan yang ada; (d) Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas termasuk pembinaan administrasi purnawirawan/warakawuri dan yatim piatu serta keluarga Polri dilingkungan Polri; (e) Membantu penyelenggaraan

dan melaksanakan pembinaan administrasi personil sipil Polri; (f) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi personil dalam rangka pengendalian karier; (g) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Pers dibantu oleh Baur.

Kepala Sub Bagian Latihan (Kasubbag Lat) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres, meliputi: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan latihan dilingkungan Polres; (b) Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan latihan dilingkungan Polres; (c) Melaksanakan latihan yang dipusatkan di tingkat Mapolres; (d) Menyelenggarakan latihan khusus bagi komponen lain dari pelaksanaan fungsi kepolisian dan kekuatan penertiban dan peyelamatan masyarakat; (e) Melaksanakan pembinaan jasmani di lingkungan Mapolres; (f) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Kasubbag Lat dibantu oleh Baur.

Kapala sub Bagian Logistik (Kasubbag Log) adalah unsur pelaksana tugas kewajibannya kepada Kapala Bagian Administrasi yang meliputi: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi logistik dalam lingkungan Polres dan Polsek; (b) Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkungan Polres dan Polsek; (c) Penyiapan dan pendistribusian materil bagi keperluan Mapolres dan Polsek; (d) Melaksanakan administrasi penditribusian materil dari tingkat Mapolres ke Polsek-Polsek jajaran; (e) Memelihara materil Polres, Polsek dan dipusatkan pada tingkat Polres; (f) Pengurusan perbendaharaan materil sesuai perundang-undangan; (g) Pengendalian data inventaris dalam lingkungan Polres dan Polsek.

b. Bagian Binamitra atau Binmas

Bagian Bina mitra adalah unsur pelaksanan pada tingkat Mapolres yang bertugas menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polres. Dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya Kapala Bagian Binamitra dibantu oleh Kapala Sub Bagian Kerja sama dan Bagian Umum. Bag Binamitra bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- ii. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, terbinaanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- iii. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan koordinasi/manajerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polres.
- iv. Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.

- v. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
 - vi. Bag Binamitra Polres dipimpin oleh Kabag Binamitra Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.
- c. Bagian Operasi

Bagian Operasi adalah unsur pembantu Kapolres yang bertanggung jawab menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan/tindakan operasional segenap unsur pelaksana utama Polres. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bagian operasi berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort. Bagian Operasi dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi, yang dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh: Kepala sub Bagian Pembinaan Operasi (Kasubbag Bin Ops), Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan (Kasubbag Wattah), dan Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian (Ka SPK).

Kasubbag Bin Ops atau Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag Ops Polres yang bertugas meliputi: (i) Menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data/informasi Polres dan jajaran; (ii) Menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan staf dalam manajemen operasional khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan dan keamanan Negara; (iii) Melaksanakan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang operasional Polres; (iv) Mengatur penyelenggaraan gelar operasional maupun laporan kesatuan sesuai kebutuhan; (v) Dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya Kasubbag Bin Ops dibantu oleh Bamin dan Banum.

Kasubbag Wattah atau Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban meliputi: (i) Menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan terhadap tahanan yang berada di Polres; (ii) Menyelenggarakan dan melaksanakan pendataan terhadap jumlah tahanan; (iii) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Wattah dibantu oleh Banum.

Ka SPK atau Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres adalah unsur pelaksana Polres di bawah Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops, yaitu berupa:

- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan dan pengaduan, pemberian pertolongan, perlindungan, dan bantuan kepolisian dan tindakan pertama di tempat kejadian;
- ii. Memonitor secara aktif dan terus menerus tentang situasi kamtibmas dari seluruh jajaran Polres;
- iii. Menyusun jurnal tentang situasi Kamtibmas yang terjadi diseluruh wilayah Polres;
- iv. Melaporkan secara cepat dan tepat kejadian penting kepada pimpinan Polres dan Siaga Polda/Mabes Polri;
- v. Menyampaikan komando/perintah kepada unsur-unsur pelaksana operasional dan wilayah secara cepat dan tepat.

2. Fungsi Operasional terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. Detasemen Pengamanan Objek Vital

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Samapta dan berada di bawah kendali Kapolres. Den Pam Obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek vital

yang meliputi obyek/proyek vital, VIP dan pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Den Pam Obvit dipimpin oleh Kepala Detasemen Pam Obvit yang di singkat Kaden Pam Obvit. Kaden Pam Obvit bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres. Den Pam Obvit terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Den Pam Obvit bertugas: (1) Menjabarkan dan melaksanakan tugas pokok Pam Obvit, provit, VIP (*Very Important Person*) dan Pariwisata sesuai progiat yang ditetapkan; (2) Melaksanakan tugas penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli dilingkungan obvit yang ada di wilayah hukum Polres Lampung Tengah; (3) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian apabila terjadi gangguan keamanan dilingkungan obvit bersama-sama dengan satpam serta melaporkan kepada pimpinan; (4) Memberikan bimbingan teknis kepada satpam obvit dalam rangka penyelenggaraan guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kenerja satpam; (5) Melaporkan kegiatan dan hasil yang dicapai kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

b. Sat Intelkam

Sat Intelkam adalah Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan atau perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut: (i) Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. (ii) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen. (iii)

Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

Sat Intelkam memiliki unit kerja yang terdiri dari Unit Bidang Sosial Ekonomi, Unit Bidang Sosial Budaya, Unit Bidang Keamanan, Unit Bidang Politik, Unit Jihandak (Perijinan Senjata dan Bahan Peladak), Unit Undercover, dan Unit POA (Pengawasan Orang asing). Fungsi Sat Intelkam itu sendiri adalah Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

Sat intelkam memiliki visi “Terwujudnya postur Intelijen Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum dengan melaksanakan *early warning* dan *early detection* terhadap ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan”. Untuk mewujudkan visivisinya tersebut, Sat Intelkam membuat misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri;
- 2) Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kehidupan masyarakat;
- 3) Mewujudkan Intelijen Keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- 4) Membangun kekuatan Intelijen Keamanan dengan infrastrukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Intelijen;

- 5) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan badan Intelijen Instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan.

c. Sat Lantas

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Sat lantas menyelenggarakan Fungsi:

- (i) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polres;
- (ii) Menyelenggarakan administrasi registrasi/identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres;
- (iii) Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasam lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas;
- (iv) Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas;
- (v) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalulintas yang menonjol;
- (vi) Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan Fungsinya;
- (vii) Sat Lantas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres;
- (viii) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
- (ix) KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh beberapa staff, yaitu: Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas (KBO Sat Lintas), Kepala Unit Patroli Sat Lintas (Kanit Patroli Sat Lintas), Kepala Unit Kecelakaan Sat Lintas (Kanit Laka Sat Lintas), dan Kepala Unit Dikyasa Sat Lintas.

KBO Sat Lintas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lintas yang bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lintas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Kanit Patroli Sat Lintas disingkat kepala Unit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dan dibawah naungan KBO Sat Lintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lintas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawahi tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi. Kanit Laka Satlintas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit

Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dan dibawah naungan KBO Sat Lintas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lintas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka. Kanit Dikyasa Kanit Dikyasa Sat Lintas disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dan dibawah naungan KBO Sat Lintas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lintas.

d. Sat Reskrim

Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Tugas Kasat Reskrim itu sendiri adalah: (1) Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse; (2) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota; (3) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping; (4) Melakukan supersif staf; (5) Mengendalikan tugas- tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Sedangkan tugas KBO Reskrim adalah: (1) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi. (2) Membantu kasat Reskrim dalm menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim. (3) Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulirformulir, register-register penyidikan. (4) Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Paurmidik, Urmin, Paur Tahti, Paur Indentifikasi dalam Pulahjianta. (5) Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Selain itu, juga terdapat tugas pokok KA Unit, yang terdiri dari: (1) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus

atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi. (2) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan. (3) Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.(4) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari. (5) Menyiapkan data-data yang ditangani.

Satreskrim Polres Kabupaten Lampung Tengah merupakan unit kerja pelaksana tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Kabupaten Lampung Tengah, yang bertugas dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku atau korban suatu tindak pidana guna menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian menerapkan proses penyidikan konvensional sebagaimana Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diharapkan Penyidik tidak hanya mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun juga mampu mewujudkan keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai identifikasi anak pelaku tindak pidana dengan menjadi Penyidik yang responsif, yakni secara konseptual mengutamakan

tujuan bukan prosedur saja serta tidak terkungkung oleh aturan, sehingga menjadi Penyidik progresif yang tidak menaburkan diskresi yang valid dalam pelaksanaan tugasnya termasuk tugas sebagai garda pertama dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak.

e. Satuan Samapta

Satuan Samapta memiliki tugas pokok yang terdiri dari: (1) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. (2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun Pelanggaran serta gangguan keterertiban lainnya. (3) Melakukan tindakan Represif Tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat . (5) Melakukan Tindakan Reperesif Terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda). (6) Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional Polri. (7) Melaksanakan SAR terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Samapta memiliki beberapa unit yaitu: unit patroli, pengendalian massa (Dalmas), dan penjagaan markas. Unit Patroli yaitu Bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan. Pengendali Massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator. Penjagaan markas yaitu Pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

4.2.1 Sejarah dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah merupakan dinas yang menangani perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah baik dari segi perlindungan, pemberdayaan, pengawasan, dan sebagainya. Dinas ini terletak di kompleks Perkantoran Daerah Gunung Sugih Lampung Tengah. Sejarah singkat dari Dinas ini sebelum berpisah dengan BKBPPPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya gabung dengan Badan KBPPPA dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 yang menjadikan Dinas PPPA memiliki tugas, fungsi dan visi misi yang berbeda dengan sebelumnya. Setiap lembaga tentunya memiliki visi dan misi dalam mencapai cita-cita bersama. Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga tersebut dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi.

Visi: Lampung Tengah Sebagai Lumbung pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Misi: Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan gender.

4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

1. Tupoksi Kepala Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tupoksi Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
- 3) Perencanaan kegiatan diruanglingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan skala prioritas.
- 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan.
- 7) Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan.

3. Tupoksi Bidang Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan. Dalam melaksanakan

tugas Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan
- 2) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan
- 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
- 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- 5) Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas
- 6) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
- 7) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- 8) pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.


4. Tupoksi Bidang Perlindungan Perempuan

- a. Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
 - 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
 - 3) Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas.
 - 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
 - 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan.

5. Tupoksi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Pelaksanaan perumusan peraturan undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategi.
- 4) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi
- 5) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas keseimbangan.
- 6) Pengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD.



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas PPPA
(Sumber: dispppa.lampungengahkab.go.id, 2022)

4.3 Gambaran Umum Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam prespektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma yang ada. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena sangat dapat membahayakan tegaknya sistem sosial (Pratiwi, 2017). Jensen (Sarlito W. Sarwono, 2002) membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, bully, dll.

- b. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pemerasan, pencopetan.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain : pelacur, penyalahgunaan obat, seks bebas.
- d. Kenakalan remaja yang melawan status, misalnya : membolos sekolah, kabur dari rumah, membantah orangtua, dan lain sebagainya (Pratiwi, 2017).

Ada berbagai macam masalah yang terjadi pada remaja seiring dengan berkembangnya zaman. Dari yang ringan hingga yang berat, diantaranya sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol

Narkoba dan minuman yang mengandung alkohol mempunyai dampak buruk bagi sistem syaraf manusia yang menimbulkan berbagai persaan. Efek dari pemakaian narkoba ialah diantaranya, meningkatkan gairah, semangat, dan keberanian, dan sebagian lagi menimbulkan perasaan mengantuk, sedangkan yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala masalah yang dimiliki.

Jika mengkonsumsi narkoba dan alkohol dalam jumlah yang berlebihan maka dapat membahayakan jiwa orang yang bersangkutan. Sifat narkoba dan alkohol diantaranya adalah menimbulkan ketertangtungan pada pemakainya. Pada tahap ini remaja yang bersangkutan bisa menjadi criminal, atau menjadi pekerja seks untuk sekedar memperoleh uang untuk membeli narkoba atau minuman beralkohol. Ketika pertama kali remaja menggunakan 5 *miligram vamilium*, ia memperoleh hasil yang sangat menyenangkan, tapi setelah ia mengkonsumsi pil yang sama setiap hari selama 6 bulan, maka ia akan membutuhkan 10 miligram untuk mendapatkan efek yang sama(John W. Santrock, 2003).

Narkoba mempunyai nama dan jenis menurut Sarlito W. Sarwono (2013) sebagai berikut:

1. Candu/madat atau opium, yaitu narkotika yang dinikmati dengan alat pipa isapan. Dari jenis ini bisa dihasilkan morfin yang berbentuk tepung licin dan halus putih atau kuning. Morfin sangat berbahaya karena denyut jantung dan tubuh bisa sangat lemah. Morfin dapat disuntikan ke lengan atau paha.
2. Heroin, dihasilkan melalui proses kimia dari bahan baku morfin. Heroin yang beredar biasanya dalam bentuk bubuk berwarna putih keabu-abuan atau coklat. Dinikmati dengan cara dicium atau dihirup. Jika dengan suntik kemungkinan penggunaannya bisa sangat menderita dan mati.
3. Shabu-Shabu, ini adalah heroin kelas 2, yang dihisap melalui alat khusus.
4. *Ecstasy/Metamphetamines*, narkoba ini dalam bentuk pil yang dapat berakibat kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. Gejalanya : seka bicara, rasa cemas dan gelidah, tidak dapat duduk dengan tenang, denyut nadi cepat, kulit panas dan bibir hitam, susah tidur, napas cepat, tangan dan jari selalu bergetar.
5. Putauw, ini adalah ampas dari heroin. Cara menggunakannya dengan dibakar dan dihisap asapnya.
6. Ganja/Mariyuana, ini adalah narkoba yang paling banyak dipakai. Mungkin karena akibatnya yang tidak terlalu berbahaya bagi jiwa dan saraf sipemakai.
7. Hashish. Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Dinikmati dengan cara dihisap atau dimakan. Jenis ini jarang membawa kematian.

Pada hakikatnya, faktor kepribadian yang menyebabkan seorang remaja terlibat dalam penyalahgunaan obat atau alkohol. Sifat-sifat lain yang menurut para ahli merupakan indikasi dari adanya kemungkinan terlibatnya penyalahgunaan atau alkohol adalah sifat mudah kecewa, tidak dapat menunggu atau tidak sabar, memberontak, mengambil resiko berlebihan, dan sifat mudah bosan dan jenuh. Karena sifat ini memang banyak terdapat pada remaja. Maka persoalannya adalah bagaimana

menjaga agar sifat ini tidak berkembang menjadi negatif dalam bentuk penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol.

b. Depresi dan Buhun Diri

Pernyataan depresi seperti “saya depresi” atau “saya tidak bersemangat” bisa menjadi deskripsi dari suasana hati yang dialami selama beberapa jam terakhir atau lebih. Pada gangguan depresi mayor, seseorang mengalami depresi mayor dan memperlihatkan karakteristik depresi, seperti kondisi lesu dan kehilangan harapan, selama minimal dua minggu atau lebih sehingga kemampuan berfungsinya dalam kehidupan sehari-hari menurun. Menurut klarifikasi DSM-IV untuk gangguan mental depresi terdiri dari sembilan gejala untuk dapat diklarifikasikan bahwa seseorang dinyatakan mengalami depresi mayor, orang tersebut harus memperhatikan minimal lima gejala menurut John W. Santrock. (2007) diantaranya:

1. Depresi hampir sepanjang hari
2. Berkurangnya minat atau kesenangan pada semua aktifitas
3. Penurunan dan peningkatan berat tubuh secara berarti, penurunan dan peningkatan nafsu makan
4. Gangguan tidur atau tidur terlalu banyak
5. Lelah atau kehilangan energi
6. Memiliki masalah dalam berpikir, berkonsentrasi, atau membuat keputusan
7. Sering memikirkan tentang kematian dan bunuh diri.

Dimasa remaja, gejala-gejala dipresif yang bersifat menyeluruh dapat dimanifestasikan cenderung untuk menggunakan pakaian berwarna hitam, menulis puisi dengan tema-tema mengerikan, atau gemar mendengarkan musik yang bertema depresif. Gangguan tidur dapat menggejala dalam bentuk tidak bisa tidur sepanjang malam dan menonton televisi, kesulitan bangun tidur untuk berangkat ke sekolah, atau tidur sepanjang hari. Kehilangan minat dalam aktivitas-aktivitas yang biasanya

disukai dapat menggejala dalam bentuk menarik diri dari kawan-kawan atau berdiam diri didalam kamar tidur sepanjang hari. Kurangnya motivasi dan level *energy* dapat menimbulkan kebosanan.

Dengan demikian, kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain, akan tetapi kenakalan yang terjadi di Lampung Tengah terus meningkat setiap tahunnya dengan beragam bentuk kenakalannya. Peningkatan tersebut membuat langkah awal Polres dan Dinas Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan Lampung Tengah untuk menanggulangi dan berusaha mengurangi angka peningkatan tersebut.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kenakalan remaja menjadi persoalan sosial yang harus dicegah, dan pemerintah berkewajiban, melakukan pencegahan dan penanganannya. Ketika kenakalan remaja berdampak pada publik dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, maka di situlah pemerintah perlu hadir untuk pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan, maka pemerintah membutuhkan peran dan kontribusi banyak *stakeholder*. *Collaborative Governance* dalam penelitian ini dilaksanakan oleh PPPA dan Polres. Proses *Collaborative Governance* antara dua lembaga pemerintah tersebut dilakukan melalui lima langkah, yaitu:

1. Dialog tatap muka yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi menjadi salah satu wadah untuk saling bertukar informasi dan membahas tentang hasil penanganan kasus kenakalan remaja, mengevaluasinya dan menyampaikan hambatan dari masing-masing instansi dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Membangun kepercayaan melalui intensitas komunikasi secara formal dan informal serta adanya keterbukaan informasi antar instansi yang terlibat dalam kolaborasi, Membangun kepercayaan merupakan inti dalam kolaborasi penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah, kepercayaan terbangun dengan melihat apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan. Sehingga masyarakat dan remaja dapat memahami program apa yang akan direncanakan bersama.
3. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dengan adanya rasa saling ketergantungan yang dimiliki oleh masing-masing instansi terhadap

instansi yang lainnya, dapat dilihat melalui upaya membangun kepercayaan masing-masing instansi yang terlibat dalam kolaborasi dan motivasi untuk berpartisipasi adalah kesukarelaan untuk pemenuhan hukum serta upaya pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai tupoksinya masing-masing.

4. Pemahaman bersama, yakni dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan atau dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan dan urgensi masalah yang dihadapi.
5. Hasil sementara, dapat dilihat manfaatnya yaitu dari kerjasama antara Polres dengan Dinas PPPA Kabupaten Lampung Tengah dirasa sudah sesuai dengan yang meskipun belum memuaskan karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dipaparkan diatas upaya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Polres Lampung Tengah maupun Polsek Gunung Sugih yang dilaksanakan merupakan bentuk keseriusan dari kedua pihak dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Tengah, hal ini mempertegas bahwa praktik *colaborative governance* berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal.

Hasil *colaborative* antar *stakeholder* menunjukkan memiliki keuntungan dan manfaat yang diperoleh dalam penanggulangan kenakalan remaja di Lampung Tengah yaitu penurunan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Jika sebelumnya kasus kenakalan remaja meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus tindak pidana. Data terakhir pada tahun 2021 menuju tahun 2022, kenakalan remaja terlihat menurun menjadi 9 kasus tindak pidana.

Berikut kendala yang dialami dalam penanggulangan kenakalan remaja diantaranya adalah:

1. Kurangnya Kerjasama dengan Masyarakat.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi
4. Masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran peneliti kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas PPPA Lampung tengah, perlu adanya penambahan kegiatan pencegahan dan pembinaan untuk menanggulangi adanya kenakalan remaja, kordinasi dengan Polres Lampung Tengah dalam penanggulangan kenakalan remaja lebih ditingkatkan kembali dan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Bagi Polres Lampung Tengah, guna menunjang keberhasilan kolaborasi perlu adanya keterlibatan masyarakat, oleh kerena itu polres perlu menguatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi dan hukum dengan pola komunikasi yang baik antara polres dengan masyarakat. Selain itu polres perlu meningkatkan profesionalisme, penertiban internal dan penanganan kasus. Apabila kepercayaan turun akibat kinerja kepolisian yang buruk, maka cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu mseningkatkan kinerja sesuai hukum yang berlaku, berani menolak suap, dan menerima aspirasi masyarakat dengan cepat dan sigap.
- 3) Bagi Masyarakat, Perlu menguatkan peran keluarga juga untuk membantu dinas PPPA dan Polres Kabupaten Lampung Tengah untuk menanggulagi kenakalan remaja, karena keluarga adalah tempat edukasi pertama dalam menangani hal ini. Optimalisasi peran keluarga bisa dengan memberikan motivasi anak, memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Meningkatkan peran keluarga dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan memeberikan teguran dan pemahaman ketika anak itu melakukan perilaku menyimpang, sehingga keluarga/orangtua mengetahui perilaku anaknya diluar rumah, dan bisa melakukan bimbingan dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, Chris, & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aldi Tilano, Fawwaz, dkk. (2017) Collaborative *Governance* dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Jurnal Departemen Administrasi Publik FISIP, Universitas Diponegoro. 6-7
- Brugger, J., Hawkes, K. L., Bowen, A. M., & McClaran, M. P. (2018). Framework for a collaborative process to increase preparation for drought on US public rangelands. *Ecology and Society*, 23(4).
- Burhanuddin, H., dkk. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas. *Jurnal Serambi Hukum*. 11(1) 56-68
- John W. Santrock. 2003. *Adolencence Perkembangan Remaja*. Jakarta : Erlangga.
- John W. Santrock. 2007. *Remaja*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Murdock, B. S., Wiessner, C., & Sexton, K. (2005). Stakeholder participation in voluntary environmental agreements: Analysis of 10 Project XL case studies. *Science, Technology, & Human Values*, 30(2), 223–250
- Murdiyatmoko, Janu. 2010. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2017). *Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton*. Universitas Hasanuddin.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish

Lukito, Dimas. 2017. *Collaborative Governance: (Studi Tentang Kolaborasi Antar s dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*.Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.Hal-5. <http://repository.unair.ac.id>

Lusiyana Pratiwi, 2017. "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo", *eJournal Pendidikan Luar Sekolah, Vol VI. No. 02. Tahun 2017*

Prihatin, Elok., dkk. (2019). Collaborative Good Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian Departemen Administrasi Publik*. 117

Ran, B., & Qi, H. (2019). The entangled twins: Power and trust in collaborative governance. *Administration & Society, 51(4), 607–636*.

Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sumara, Dadan., dkk. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya.*Jurnal Penelitian & PPM*. 4(2), 129-389

Soekanto, Soerjono (2001) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada.

Tyasaki, Ratnaning. (2020). Penanggulangan Kenakalan Anak Dan Remaja Dampak Dan Penanganannya. *Jurnal Pengabdian*. 4(1) 70-81

Wang, J., Yang, J., & Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing and individual innovation behavior: *The moderating role of absorptive capacity*. *Leadership & Organization Development Journal*

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tanggal 22 Desember tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kabupaten Layak Anak

Media:

Dilansir dari <https://dispppa.lampungtengekab.go.id/>,, diakses tanggal 5 Maret 2022, Pukul 15.30

Dilansir dari <https://www.polreslampungtengekah.net/binmas/cegah-kenakalan-remaja-polres-lampung-tengekah-bersama-lpa-beri-penyuluhan-di-smk-n-1-seputih-agung/>diakses tanggal 20 April 2022, Pukul 16.05